BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil Kabupaten Banyumas

1. Sejarah Kabupaten Banyumas

Kabupaten Banyumas berdiri pada tahun 1582, tepatnya pada hari Jum'at Kliwon tanggal 6 April 1582 Masehi, atau bertepatan tanggal 12 Robiul Awwal 990 Hijriyah. Kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 2 tahun 1990. Keberadaan sejarah Kabupaten Banyumas tidak terlepas dari pendirinya yaitu Raden Joko Kahiman yang kemudian menjadi Bupati yang pertama dikenal dengan julukan atau gelar ADIPATI MARAPAT (ADIPATI MRAPAT). 1

Kabupaten Banyumas adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Ibukotanya adalah Purwokerto sebagai kota terbesar ke-3 di Jawa Tengah setelah Semarang dan Surakarta. Kota Purwokerto ini berada di jalur transportasi yang sangat strategis karena selain dilalui jalur selatan Jawa Tengah yang menghubungkan Yogyakarta-Bandung, juga dilalui jalan penghubung antara jalur selatan dengan jalur pantura Jateng serta jalur tengah Jateng antara Secang-Banyumas. Selain itu, Purwokerto juga berada di

¹ "Pemerintah Kabupaten Banyumas", diakses dari http://kalibagorkec.banyumaskab.go.id/read/15894/sejarah-banyumas , pada tanggal 26 Januari 2019, pukul 10:00

perlintasan jalur kereta api antara Yogyakarta-Jakarta dan termasuk dalam wilayah kerja PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 5 Purwokerto.

Posisi tersebut menjadikan Purwokerto dikenal sebagai kota jasa dan termasuk salah satu sudut Segitiga Emas Jateng di samping Semarang dan Solo (Semarang-Solo-Purwokerto).

Berdasarkan fasilitas publik dan pemerintahan serta pendidikannya. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Brebes di utara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Kebumen di timur, serta Kabupaten Cilacap di sebelah selatan dan barat.

Gunung Slamet, gunung tertinggi di Jawa Tengah terdapat di ujung utara wilayah kabupaten ini. Kabupaten Banyumas merupakan bagian dari wilayah budaya Banyumasan, yang berkembang di bagian barat Jawa Tengah. Bahasa yang dituturkan adalah bahasa Banyumasan, yakni salah satu dialek bahasa Jawa yang cukup berbeda dengan dialek standar bahasa Jawa ("dialek Mataraman") dan dijuluki "bahasa ngapak".

Luas wilayah Kabupaten Banyumas sekitar 1.327,60 km2 atau setara dengan 132.759,56 ha, dengan keadaan wilayah antara daratan dan pegunungan dengan struktur pegunungan terdiri dari sebagian lembah Sungai Serayu untuk tanah pertanian, sebagian dataran tinggi untuk pemukiman dan pekarangan, dan sebagian pegunungan untuk perkebunan dan hutan tropis terletak di lereng Gunung Slamet sebelah selatan.

Bumi dan kekayaan Kabupaten Banyumas masih tergolong potensial karena terdapat pegunungan Slamet dengan ketinggian puncak dari permukaan air laut sekitar 3.400M dan masih aktif.

Jajanan khas dari banyumas Mendoan, Gethuk Goreng Sokaraja, Sate Bebek Tambak, Bakmi Nyemek Kemranjen, Kripik Tempe, Sate Jamur Dll. Obyek Pariwisata yang terkenal adalah Baturaden dan Universitas Negri Unsoed sebagai PTN terkemuka di Indonesia. Silahkan berkunjung ke Banyumas.

2. Visi Pemerintahan Kabupaten Banyumas

Kabupaten Banyumas mempunyai visi yang merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun, Sebagai gambaran tentang apa yang ingin pada periode perencanaan maka visi dari Kapupaten Banyumas seperti berikut:

"MENJADIKAN BANYUMAS YANG MAJU ADIL - MAKMUR DAN MANDIRI"

Maju mengandung makna bahwa Kabupaten Banyumas bisa menjadi kabupaten yang maju dalam segala hal termasuk struktur organisasi pemerintahan kabupaten banyumas itu sendiri.

Adil mengandung makna pemerintahan yang mampu bertindak adil, dalam arti tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, kelompok, gender maupun wilayah. Sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan sekaligus obyek pembangunan, rakyat mempunyai hak baik dalam melaksanakan maupun menikmati hasil pembangunan. Pembangunan haruslah dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Makmur mengandung makna suatu hal yang menjadi cita-cita pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Banyumas dengan tercukupinya kebutuhan pokok masyarakat yang meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan dalam suasana kehidupan yang aman, tenteram dan damai.

Mandiri mengandung makna menjadikan masyarakat di kabupaten Banyumas harus menjadi masyarakat yang mandiri, inovatif, serta kreatif dalam segala hal.

3. Misi Pemerintahan Kabupaten Banyumas

Untuk dapat terwujudnya visi pemerintahan kabupaten Banyumas, Pemerintah kabupaten Banyumas memiliki 8 misi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat
- Meningkatkan kualitas hidup warga melalui pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan
- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas,
 berkeadilan dan berkelanjutan
- d. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan pangan
- e. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan

- f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan
- g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan industri kerakyatan, Pariwisata dan industri kreatif berbasis sumber daya lokal
- h. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius

B. Pelaksanaan Izin Usaha Hotel Di Kabupaten Banyumas

Pengertian hotel menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 65 Tahun 2001 tanggal 31 September 2001 yaitu: "Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

Hotel merupakan bangunan yang menyediakan jasa kamar untuk jangka pendek, makanan, minuman, dan jasa lain yang diperlukan dengan imbalan pembayaran dari para tamu." Dari batasan mengenai hotel tersebut dapat diungkapkan bahwa hotel merupakan usaha yang mencari laba sebagai hasil akhir aktivitas bisnisnya. Oleh karena itu, menejemen hotel akan berupaya sedemikian rupa agar tujuan ini pada akhir suatu periode dapat tercapai.

Berbagai aktivitas dilakukan oleh manajemen hotel untuk mencapai sasaran laba yang direncanakan, diantaranya mengadakan pelatihan bagi dan staf sehingga dapat memenuhi tingkat layanan diharapkan oleh tamu, mengadakan kegiatan promosi dan pemasaran, pengendalian biaya operasional, pengendalian lingkungan fisik hotel, dan aktivitas-aktivitas lainnya.

Fungsi utama dari hotel adalah sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan tamu (wisatawan atau pelancong) sebagai tempat tinggal sementara selama jauh dari tempat asalnya. Pada umumnya kebutuhan utama para tamu dalam hotel adalah istirahat, tidur, mandi, makan, minum, hiburan dan lainlain. Namun dengan perkembangan dan kemajuan hotel sekarang ini, fungsi hotel bukan saja sebagai tempat menginap atau istirahat bagi para tamu, namun fungsinya bertambah sebagai tujuan konferensi, seminar, lokakarya, musyawarah nasional dan kegiatan lainnya semacam itu yang tentunya menyediakan sarana dan prasarana yang lengkap.

Dengan demikian fungsi hotel sebagai suatu sarana komersial berfungsi bukan hanya untuk menginap, beristirahat, makan dan minum tetapi juga sebagai tempat melangsungkan berbagai macam kegiatan sesuai dengan tujuan pasar hotel tersebut. Dalam menunjang pembangunan negara, usaha perhotelan memiliki peran antara lain:

- 1. Meningkatkan industri rakyat
- 2. Menciptakan lapangan kerja
- 3. Membantu usaha pendidikan dan latihan
- 4. Meningkatkan pendapatan daerah dan Negara
- 5. Meningkatkan devisa Negara
- 6. Meningkatkan hubungan antar bangsa.

Pembangunan hotel harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis. Hal tersebut telah diatur pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagai berikut:

- Setiap bangunan harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung.
- 2. Pesyaratan administratif bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan banguan gedung, dan izin mendirikan bangunan.
- Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat
 meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung.
- 4. Penggunaan ruang diatas dan/atau di bawah tanah dan/atau air untuk bangunan gedung harus memiliki izin sesuai ketentuan yang berlaku.
- 5. Persyaratan administratif dan teknis untuk bangunan gedung adat, bangunan gedung semi permanen, bangunan gedung darurat, dan bangunan gedung yang dibangun pada daerah lokasi bencana ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kondisi sosial dan budaya.

Setiap pembangunan hotel harus juga memenuhi persyaratan administratif sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 sebagai berikut:

 Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif yang meliputi:

- a. Status hak atas tanah, dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah,
- b. Status kepemilikan bangunan gedung, dan
- c. Izin mendirikan bangunan gedung,
- 2. Setiap orang atau badan hukum dapat memiliki bangunan gedung atau bagian bangunan gedung.
- 3. Pemerintah Daerah wajib mendata bangunan gedung untuk keperluan tertib pembangunan dan pemanfaatan.
- 4. Ketentuan mengenai izin mendirikan bangunan gedung, kepemilikan, dan pendataan bangunan gedung sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pelaksanaan perizinan pembangunan hotel yang diselenggarakan oleh Dinas Perizinan Kabupaten Banyumas sejauh ini dapat dikatakan berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari proses perizinan yang telah berjalan mulai dari proses pendaftaran, proses pengolahan dokumen, persyaratan yang harus di lengkapi, pengecekan kondisi lapangan sampai pengeluaran izin pembangunan hotel.

Berdasarkan hasil penelitian di Dinas Perizinan Kabupaten Banyumas, mengungkapkan mengenai mekanisme pemberian izin hotel, investor hotel harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dinas perizinan baik berupa persyaratan teknis maupun administratif. Persyaratan pengajuan izin pembangunan hotel tidak hanya terkait dengan dinas perizinan saja, namun juga dinas-dinas lainnya yang terkait seperti Badan Lingkungan Hidup, Dinas

Perhubungan, Dinas Penanggulangan Bencana Daerah, Otoritas Penerbangan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas-dinas tersebut akan mengeluarkan rekomendasi sesuai tugas pokok fungsi yang nantinya menjadi bahan pertimbangan penerbitan IMB hotel.

Pembangunan sebuah hotel bermula dari ketersediaan izin, yang merupakan wewenang Dinas Perizinan dalam pemberian sekaligus pencabutan izin operasi hotel. Badan pemerintah ini juga berhak mengambil keputusan mengenai izin-izin terkait, seperti izin pengeboran air, pengambilan air, pumping test, dan sebagainya.

Dalam praktiknya, Dinas Perizinan juga berkoordinasi dengan lembaga-lembaga lain seperti Badan Lingkungan Hidup dalam melakukan kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, atau dengan Dinas Perhubungan dalam kajian lalu lintas. Banyak pihak yang dilibatkan dalam memberikan izin pendirian hotel, seperti keterlibatan RT, RW, kecamatan, maupun warga setempat.

Dalam memberikan atau mencabut izin hotel, Dinas Perizinan tidak bisa lepas dari peran Dinas Pariwisata. Di Banyumas, peran Dinas Pariwisata terkait pengaturan hotel terbagai menjadi dua; Dinas Pariwisata Provinsi Jateng dan Dinas Pariwisata per Kabupaten/ Kota. Dinas Pariwisata Jateng hanya berwenang dalam menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan hotel berbintang. Hotel-hotel yang beroperasi di Jateng setiap enam bulan sekali wajib lapor ke Dinas Pariwisata Jateng mengenai jumlah pengunjung hotel, jumlah kamar hotel yang terisi, gangguan yang timbul, dan

lain-lain. Sementara itu, Dinas Pariwisata Kabupaten/ Kota memiliki peran yang lebih spesifik, yaitu menghitung jumlah hotel, menghitung jumlah pengunjung dan lama tinggal, hingga menilai standarisisasi yang diterapkan hotel. Dinas Pariwisata Kota/ Kabupaten juga melakukan pembinaan dan pengawasan, tetapi khusus bagi hotel non bintang.

Dinas Pariwisata tidak bisa lepas dari instansi-instansi terkait. Dinas Prasarana dan Wilayah membantu Dinas Pariwisata dalam membaca kebutuhan prasarana tiap-tiap daerah, Bappeda memberikan referensi bagi Dinas Pariwisata terkait jumlah hotel dan jumlah wisatawan di Banyumas, Dinas Perhubungan (Dishub) berkaitan dengan sumber informasi lalu lintas Banyumas,dan Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) membantu memberi rekomendasi atas sertifikasi hotel. Data yang dihasilkan instansi terkait kemudian dijadikan referensi bagi Dinas Parwisata dan Dinas Perizinan untuk menentukan langkah selanjtnya.

Dalam mengatur pendirian hotel, berbagai pihak tersebut berpegang pada regulasi masing-masing. Dalam memberikan atau mencabut izin hotel, Dinas Perizinan berpegang pada Peraturan Daerah, yang mengatur secara detail tentang bangunan gedung di Banyumas. Pasal-pasalnya memuat fungsi bangunan gedung, persyaratan bangunan gedung, persyaratan tata bangunan, izin mendirikan bangunan (IMB), pengawasan, dan sebagainya. Sesuai dengan bunyi regulasi, izin pendirian hotel wajib melalui tahapan-tahapan yang telah ditentukan; mulai dari penyerahan lembar perizinan lengkap beserta dokumen yang dibutuhkan, kajian lingkungan yang menghasilkan dokumen lingkungan,

hingga survei langsung Dinas Perizinan ke lokasi permohonan izin. Adapun prosedur perizinan pembangunan hotel, yaitu:

Langkah pertama sebelum pendaftaran izin adalah dengan mengajukan sebuah permohonan berbentuk advice planning yang diterbitkan oleh dinas Perizinan. Advice planning adalah Informasi Rencana Kota yang berupa sebuah surat keterangan yang memuat ketentuan tata ruang paling sedikit memuat fungsi bangunan, ketinggian maksimum bangunan, Garis Sempadan Bangunan, Koefisien Dasar Bangunan, Koefisien Lantai Bangunan, dan Ruang Terbuka Hijau. Advice planning digunakan sebagai dasar perencanaan gambar teknis arsitektur. Kemudian melengkapi Persyaratan teknis dan administratif yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas. Setelah berkas lengkap dan benar lalu didaftarkan di dinas perizinan. Pemohon akan mendapatkan tanda terima berkas permohonan izin IMB. Setelah itu, pihak dinas Perizinan akan mengecek langsung ke lapangan untuk menyesuaikan data dokumen dengan fakta yang ada di lapangan. Jika persyaratan administratif dan teknis tersebut benar-benar sudah lengkap dan benar kemudian akan diproses maksimal 17 hari kerja perizinan akan selesai.

Selain dari aspek teknis dan administratif yang harus dipenuhi oleh pemohon, sosialisasi kepada warga juga elemen penting bagi kelancaran pendirian bangunan hotel. "Sosialisasi kepada warga oleh pemohon penting dilakukan. Sosialisasi bukan hanya mengenai pembangunan hotel tetapi juga dampak-dampak yang ditimbulkan. Pihak pemohon harus dapat mengakomodasi kepentingan warga". Jika nantinya terdapat demo dari warga,

sebaiknya pihak pemohon mengadakan mediasi dengan warga untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul atau belum selesai. Pelaksana harus memahami betul mengenai apa yang harus dilakukan berkaitan dengan kebijakan tersebut. Selain itu kelompok sasaran kebijakan juga harus diinformasikan mangenai apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan. Untuk itu, maka perlu dilakukan sosialisasi yang intensif mengenai kebijakan tersebut. Sosialisasi dapat dilakukan melalui bermacam- macam cara, misalnya melalui penyuluhan, sosialisasi, media cetak atau media elektronik.

Menurut hasil penelitian di Dinas Perizinan Kabupaten Banyumas, pemerintah Kabupaten Banyumas berusaha menjalin komunikasi yang baik dengan calon investor dan warga masyarakat Kabupaten Banyumas. Salah satu penerapan komunikasinya yaitu melalui penyuluhan atau sosialisasi mengenai regulasi terkait yang diberikan oleh pejabat Kantor Dinas Perizinan kepada beberapa perwakilan dari warga masyarakat seperti Camat, Lurah, RW atau RT yang dimaksudkan untuk disampaikan kepada warga masyarakatnya. Selain komunikasi sebagai sosialisasi, komunikasi dalam hal ini juga digunakan sebagai cara dalam pengambilan keputusan pengeluaran izin oleh Kantor Dinas Kabupaten Banyumas, yakni komunikasi dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang dimaksud dalam hal ini adalah pembicaraan antara ketiga pihak yang bersangkutan yaitu Pejabat Kantor Dinas Perizinan, calon investor dan warga masyarakat setempat mengenai rencana proses pembangunan hotel terkait yang harus disepakati oleh pihak-

pihak tersebut sesuai dengan apa yang ada dalam peraturan perundangundangan.

Berdasarkan keterangan dari masyarakat, pemerintah memang selalu mengajak para warga untuk berdiskusi terkait pengambilan keputusan pengeluaran izin pembangunan hotel, namun pemerintah hanya meminta beberapa perwakilan saja, sehingga tidak semua warga tau tentang hal-hal tersebut. Sehingga banyak warga yang protes mengenai dampak negatif oleh pembangunan hotel yang tidak mereka ketahui, disitu warga sering merasa dirugikan.

Berdasarkan pemaparan keterangan narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang ada antara pemerintah dan warga masyarakat kurang begitu baik. Hal tersebut menyebabkan persepsi buruk warga masyarakat terhadap pemerintah daerah, dimana masyarakat menilai hal tersebut hanya menguntungkan pihak pemerintah dan investor selaku pelaksana.

C. Faktor-Faktor Yang Menjadi Hambatan Perizinan Usaha Hotel Di Kabupaten Banyumas

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah kendala yang muncul dari pihak Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyumas. Kendala tersebut seperti lamanya proses perizinan AMDAL dan ANDALALIN. Hal itu dikarenakan dokumen berada pada Dinas yang berbeda, sehingga pelimpahan dokumen-dokumen tersebut memerlukan

proses dan waktu yang lama. Proses AMDAL berada pada wewenang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas. Sedangkan ANDALALIN berada pada Dinas Perhubungan. ANDALALIN adalah analisis lalu lintas yang bertujuan untuk memprediksi dampak lalu lintas ditimbulkan suatu pembangunan baru atau pengembangan bangunan/revitalisasi. Fungsinya untuk mengakomodasikan perubahan yang terjadi akibat pengembangan baru sehingga pemerintah dapat menentukan kebijakan mengenai tata guna lahan mempertimbangkan lalu lintas, jumlah dan lokasi akses, kondisi serta alternatif peningkatan/perbaikan. berguna juga bagi pengembang/investor untuk menentukan kelanjutan bidang usahanya. Biaya untuk kajian ANDALALIN tergantung besar kecilnya rencana bangunan dan besar kecilnya kemungkinan pengaruh pada transportasi (ruang lingkup kajiannya).

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang menjadi kendala di luar Kantor

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten

Banyumas. Adapun faktor yang menjadi hambatan yaitu:

a. Kurang lengkapnya dokumen permohonan izin yang diajukan oleh pihak pemohon atau investor. Seperti ketidaksesuaian antara advice planning dengan kondisi lapangan. Hal tersebut terjadi dikarenakan pemohon atau investor yang tidak cermat dalam melengkapi dokumen persyaratan izin.

- b. Adanya penolakan dari masyarakat di lingkungan sekitar pembangunan hotel tersebut sehingga penerbitan izin hotel membutuhkan waktu yang lama.
- c. Tidak adanya dokumen kajian lingkungan. Kajian lingkungan merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan hotel. Diharapkan keberadaan hotel dapat mendukung pelestarian lingkungan hidup dan tidak memunculkan permasalahan baru antara pihak-pihak hotel dan lingkungan sekitar.

Pembangunan terjadi di banyak sektor, dan salah satunya adalah di sektor pariwisata. Hotel merupakan salah satu bentuk dari pembangunan di sektor pariwisata. Namun, apabila suatu pelaku usaha akan mendirikan hotel harus memiliki izin, yang salah satunya adalah izin lingkungan yaitu izin bagi kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan / atau kegiatan.

Saat ini perkembangan pembangunan di Kabupaten Banyumas berlangsung sangat cepat, banyak muncul bangunan-bangunan baru di wilayah Kabupaten Banyumas, termasuk pembangunan hotel-hotel baru. Adanya pembangunan hotel bisa mengubah perilaku warga masyarakat, oleh karena itu pembangunan hotel juga harus memperhatikan kawasan yang ada.

Keberadaan hotel di Kabupaten Banyumas menimbulkan dampak, baik positif maupun negatif sebagai berikut:

1. Dampak positif

- a. Adanya pembangunan hotel meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
 (PAD) yang berupa pajak, retribusi ataupun pungutan-pungutan lain.
- b. Keberadaan hotel dapat menambah lapangan pekerjaan.
- c. Keberadaan hotel mendukung pembangunan Kabupaten Banyumas sebagai kota pariwisata, karena hotel merupakan salah satu pilar pengembangan pariwisata.
- d. Pertumbuhan jumlah hotel dapat meningkatkan kegiatan ekonomik

2. Dampak negatif

Terlepas dari adanya dampak positif, pembangunan hotel juga menimbulkan dampak negatif. Secara fisik, pembangunan hotel yang cukup besar dan dengan ketinggian tertentu pasti akan menggunakan fondasi dan basement yang berdampak pada terpotongnya suplay air tanah ke permukaan. Usaha perhotelan juga menarik wisatawan untuk berkunjung. Karena sebagian wisatawan menggunakan kendaraan roda empat, dan kurangnya lahan parkir hotel maka hal ini dapat menyebabkan terjadinya gangguan arus lalu lintas, dan semakin banyak terjadi polusi udara. Di samping itu, aktivitas perhotelan selalu menggunakan cadangan air tanah pada cekungan air tanah yang berada di lokasi hotel tersebut. Dalam hal ini, hotel tentu saja mengambil cadangan air tanah yang juga menjadi hak masyarakat setempat. Selain dampak negatif tersebut di atas, aktivitas hotel tentu saja menghasilkan limbah, baik limbah padat, cair, maupun gas. Limbah padat merupakan limbah yang berwujud padat, bersifat kering, tidak dapat berpindah kecuali ada yang memindahkannya,

misalnya sisa makanan, sayuran, sobekan kertas, sampah, plastik dan logam. Limbah cair merupakan limbah yang berwujud cair, terlarut dalam air, selalu berpindah, dan tidak pernah diam, misalnya limbah cuci piring, seperti tank, limbah mandi, dan limbah laundry. Limbah gas merupakan zat buangan yang berwujud gas dan dapat dilihat dalam bentuk asap, misalnya pipa pembuangan asap hotel, dan sebagainya.

Adapun kendala yang dihadapi dalam pengendalian persoalan lingkungan berkenaan dengan pembangunan hotel di Kabupaten Banyumas yaitu kuatnya tekanan modal yang besar dari investor dalam pembangunan hotel di Banyumas, sehingga dapat mempengaruhi berubahnya peraturan serta kebijakan pemerintah dalam pemberian izin pendirian hotel. Pemerintah dapat dengan mudah mengeluarkan izin pendirian hotel demi meningkatkan pendapatan daerah.

Saat ini keluhan permasalahan dalam implemetasi perizinan pembangunan hotel yang berkembang di Kabupaten Banyumas menjadi tolak ukur pemerintah dalam mengeluarkan perizinan pembangunan hotel. Karena dengan dikeluarkan perizinan pembangunan hotel tersebut menyebabkan dampak negatif pada lingkungan dan warga masyarakat lah paling merasakan dampaknya, meskipun pemerintah yang sudah melaksanakan peraturan terkait perizinan dengan benar.

Di Kabupaten Banyumas terdapat beberapa hotel yang bermasalah dengan izin usaha hotel, kebanyakan dari para investor yang akan mendirikan hotel mereka mendirikan hotel terlebih dahulu sembari mengurus perizinan.

Seharusnya mengurus perizinan terlebih dahulu baru setelah itu hotel bisa berdiri.

Berikut adalah data-data hotel yang bermasalah pada bulan September 2017:

Tabel 1: Hotel Yang Melanggar Izin

HOTEL	PERMASALAHAN						
HOTEL PHAMOEGAR.	Melakukan Usaha Hotel dan						
Desa Karangmangu RT 005 RW 002,	Penginapan berupa Hotel Phamoegar						
Kecamatan Baturraden.	Desa Karangmangu RT 005 RW 002,						
	Kecamatan Baturraden tanpa izin,						
	melanggar Pasal 16 Peraturan Daerah						
	Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun						
	2009 tentang Usaha Hotel dan						
	Penginapan.						
HOTEL GLAGAH ARUM	Melakukan Usaha Hotel dan						
Desa Karangmangu RT 005 RW 002,	Penginapan berupa Hotel Glagah Arum						
Kecamatan Baturraden	di Desa Karangmangu RT 005 RW 002,						
	Kecamatan Baturraden tanpa izin,						
	melanggar Pasal 16 Peraturan Daerah						
	Nomor 3 Tahun 2009 tentang Usaha						
	Hotel dan Penginapan.						
HOTEL RAHAYU 2	Melakukan Usaha Hotel dan						
Jalan raya Baturraden Barat RT. 07	Penginapan berupa Hotel Rahayu 2 di						

RW. 02 Desa Ketenger Kecamatan	Jalan Raya Baturraden Barat RT. 07					
Baturraden	RW. 02 Desa Ketenger Kecamatan					
	Baturraden tanpa izin, melanggar					
	Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 3					
	Tahun 2009 tentang Usaha Hotel dan					
	Penginapan.					
HOTEL KERNET M 786	Melakukan Usaha Hotel dan					
Desa Sudagaran, RT 004 RW 002,	Penginapanberupa hotel Kernet M 786					
Kecamatan Banyumas.	di Desa Sudagaran, RT 004 RW 002,					
	Kecamatan Banyumas tanpa izin,					
	melanggar Pasal 16 Peraturan Daerah					
	Nomor 3 Tahun 2009 tentang Usaha					
	Hotel dan Penginapan.					
HOTEL GLAGAH MJ	Melakukan Usaha Hotel dan					
Desa Klahang, RT 02 RW 02,	Penginapan berupa Hotel Glagah MJ di					
Kecamatan Sokaraja.	Desa Klahang, RT 02 RW 02,					
	Kecamatan Sokaraja tanpa izin,					
	melanggar Pasal 16 Peraturan Daerah					
	Nomor 3 Tahun 2009 tentang Usaha					
	Hotel dan Penginapan.					
HOTEL JONTI	Melakukan Usaha Hotel dan					
Desa Sokaraja Wetan, RT 05 RW 02,	Penginapanberupa Hotel Jonti di Desa					
	Sokaraja Wetan, RT 05 RW 02,					

Kecamatan Sokaraja.	Kecamatan Sokaraja tanpa izin,					
	melanggar Pasal 16 Peraturan Daerah					
	Nomor 3 Tahun 2009 tentang Usaha					
	Hotel dan Penginapan.					
HOTEL ELIT	Melakukan Usaha Hotel dan					
Jl. Dr Supeno No. 3 Desa Sokaraja	Penginapanberupa Hotel Elit di Jl. Dr					
Tengah Kecamatan Sokaraja	Supeno No. 3 Desa Sokaraja Tengah					
	Kecamatan Sokaraja tanpa izin,					
	melanggar Pasal 16 Peraturan Daerah					
	Nomor 3 Tahun 2009 tentang Usaha					
	Hotel dan Penginapan.					
HOTEL INTEGRAL	Melakukan Usaha Hotel dan					
Jalan Sunan Ampel Desa	Penginapanberupa Hotel Integral di					
Kedungmalang Kecamatan Sumbang	Jalan Sunan Ampel Desa					
	Kedungmalang Kecamatan Sumbang					
	tanpa izin, melanggar Pasal 16					
	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009					
	tentang Usaha Hotel dan Penginapan.					
HOTEL AUDI	Melakukan Usaha Hotel dan					
Desa Sudagaran, RT 03 RW 01,	Penginapanberupa Hotel Audi di Desa					
Kecamatan Banyumas	Sudagaran, RT 03 RW 01, Kecamatan					
	Banyumas tanpa izin, melanggar Pasal					
	16 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun					

2009	tentang	Usaha	Hotel	dan
Pengin	apan			

Tabel: Data pada bulan September 2017, diperoleh dari Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Banymas.

Menurut hasil penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Banyumas, Pemerintah kabupaten Banyumas mempunyai kebijakan dalam menertibkan izin usaha hotel di kabupaten Banyumas yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Usaha Hotel dan Penginapan, dan sudah dijelaskan sanksi-sanksi nya apabila terjadi pelanggaran. Satpol PP juga melakukan pengawasan dan penertiban pengawasan, karena satpol PP adalah penegak peraturan daerah, jadi segala peraturan yang diatur dalam peraturan daerah yang menangani atau yang berwenang adalah Satpol PP. Kebijakan tersebut sudah terlaksanakan, dan beberapa kali satpol PP mengadakan operasi penertiban yang didalamnya termasuk kegiatan pengawasan perizinan, yustisi, kegiatan sidang Tindak Pidana Ringan (TIPIRING), dan sebagainya. Pengawasan yang dilakukan satpol PP terjadi setiap minggu, Bahkan kegiatan patroli dilakukan oleh satpol PP pada setiap hari. Akan tetapi dalam melakukan kegiatan patroli kewengannya dibagi tidak hanya menangani hotel, tetapi ada tempat-tempat usaha perizinan umum, reklame, pedagang kaki lima, dan sebagainya yang perizinannya juga harus ditinjau kembali.

Hotel-hotel yang melanggar izin usaha hotel seperti pada tabel diatas mayoritas disebabkan karena Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Sebagian besar para investor yang izin usaha hotel nya bermasalah mereka membangun bangunan terlebih dahulu sembari mengurus IMB. Seharusnya IMB diterbitkan terlebih dahulu sebelum mendirikan bangunan. Sedangkan syarat penting untuk mendapatkan izin usaha hotel adalah harus mempunyai IMB. Satpol PP juga membirikan sanski bagi yang melanggar izin usaha hotel, hal tersebut sesuai yang dimaksud dalam Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2009 tentang Usaha Hotel dan Penginapan dalam Pasal 53 jika melanggar perizinan diancam dengam kurungan pidana paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah). Adapula terkait retribusi, apabila retribusi tidak dibayarkan diancam kurungan pidana paling lama 6 bulan tau denda paling banyak 4 kali dari jumlah retribusi terhutang.